

LAPORAN TUGAS AKHIR (TA)

**MEKANISME PENGENAAN DAN PERHITUNGAN
PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 23 ATAS IKLAN
PADA PT UJUNG Pandang Ekspres**



**RESKI AMALIA
1910311013**

**PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2022**

LAPORAN TUGAS AKHIR (TA)

**MEKANISME PENGENAAN DAN PERHITUNGAN
PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 23 ATAS IKLAN
PADA PT UJUNGPANDANG EKSPRES**



Diajukan Sebagai Laporan Tugas Akhir (TA)
Pada Program Studi D3 Akuntansi Universitas Fajar

RESKI AMALIA
191031013

PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2022

LAPORAN TUGAS AKHIR (TA)

MEKANISME PENGENAAN DAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 23 ATAS IKLAN PADA PT UJUNG Pandang Ekspres

disusun dan diajukan oleh :

RESKI AMALIA
1910311013

telah diperiksa dan telah diseminarkan
Makassar, 23 Agustus 2022

Pembimbing



Akmal Hidayat, S.E., M.Si.
NIDN: 0922108001

Ketua Program Studi D3 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar



Andi Dian Novita, S.ST., M.Si
NIDN: 0909118801

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Reski Amalia
Stambuk : 1910311013
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial
Program Studi : Akuntansi
Jenjang/Konsentrasi : Diploma Tiga (D3)
Universitas : Universitas Fajar
Judul Laporan KKL : **Mekanisme Pengenaan dan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 atas iklan pada PT Ujungpandang ekspres**

Dosen Pembimbing,

Pihak Perusahaan,


Akmal Hidayat, S.E., M.Si.
NIDN: 0922108001


PT Ujungpandang Ekspres

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial

Universitas Fajar
Makassar


UNIVERSITAS FAJAR
DEKAN FAKULTAS
EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
Dr. Hj. Yusmanizar, S.Sos., M.I.Kom
NIDN : 0925096902

LAPORAN TUGAS AKHIR (TA)

MEKANISME PENGENAAN DAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) 23 ATAS IKLAN PADA PT UJUNG Pandang EKSPRES

disusun dan diajukan oleh:

RESKI AMALIA
1910311013

**TELAH DISEMINARKAN
PADA HARI SELASA, 23 AGUSTUS 2022
TIM PENGUJI**

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Andi Dian Novita, S.S., M.Si NIDN: 0909118801	Ketua	
2	Akmal Hidayat, S.E., M.Si NIDN: 0911047001	Sekretaris	
3	Ahmad Dahlan, SE., M.Si., Ak,CA NIDN: 0922108001	Anggota	

**Ketua Program Studi D3 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar**


Andi Dian Novita, S.ST., M.Si
NIDN: 0909118801

LEMBAR PENILAIAN

Nama Mahasiswa : Reski Amalia
NIM : 1910311013
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial
Program Studi : D3 Akuntansi

Jenis Kemampuan	Penilaian Oleh Pihak Perusahaan				
	(Mohon Diisi Dengan Angka)				
	Sangat Baik	Baik	Cukup Baik	Kurang	Sangat Kurang
	86-100	71-85	56-70	41-55	0-40
Kedisiplinan	95				
Komunikasi	95				
Kerjasama	90				
Kemandirian	90				
Kreativitas	93				
Penguasaan Komputer	95				
Pengetahuan Akuntansi	93				

Makassar, 06 Juni 2022


Ketua Program Studi



PRODI AKUNTANSI

Andi Dian Novita, S.ST., M.Si
NIDN: 0909118801

Pihak Perusahaan



HARIAN
Ujungpandang Ekspres

PT Ujungpandang Ekspres

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Ucapan syukur alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, rahmat dan limpahan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “**MEKANISME PENGENAAN DAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) 23 ATAS IKLAN PADA PT UJUNGPANDANG EKSPRES**” sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan di Program Studi Diploma tiga (D3) Akuntansi Universitas Fajar Makassar.

Dengan selesainya laporan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang telah memberikan dorongan, bimbingan, motivasi dan masukan-masukan kepada penulis. Maka dari itu sudah seharusnya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Kedua Orang Tua (ayah Jafar dan ibu Darasia) dan seluruh keluarga penulis yang tercinta yang selalu menjadi penyemangat, memberi bantuan, nasehat, dan dukungannya kepada penulis.
2. Bapak **Dr. Mulyadi Hamid,SE., M.Si** selaku Rektor Universitas Fajar.
3. Ibu **Dr. Hj. Yusmanizar, S.Sos., M.Ikom** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar.
4. Ibu **Andi Dian Novita, S.ST.,M.Si** selaku Ketua Prodi D3 Akuntansi Universitas Fajar yang selalu memberikan motivasi dan dukungannya.
5. Bapak **Akmal Hidayat, S.E., M.Si.,Ak** selaku dosen pembimbing atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, dan memberi motivasi, serta diskusi-diskusi yang dilakukan dengan penulis.
6. Ibu **Yasmi, SE., M.Si, AK,CTA** selaku Penasehat Akademik penulis.

7. Para Dosen Fakultas Ekonomi & Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar Makassar.
8. Sistersinting (Indaah, Novi, Berlian, Nurul, Ambaar, Kibez) sister tak sedarah di tanah rantau yang setia membersamai dan senantiasa memberi semangat, bantuan, dan motivasi kepada penulis.
9. Teman-teman D3 Akuntansi angkatan 2019 (Black Pink) yang tidak bisa penulis ucapkan namanya satu per satu.
10. Warga Bakaong yang jauh dimata namun dekat di hati yang selalu memberi semangat dan motivasi kepada penulis.
11. Seluruh elemen Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Bamba Puang (IKPMB) yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu per satu.
12. FAK (Fadilah, Ainun, Kibez) yang selalu memberi semangat di tengah-tengah kesibukan, love guys
13. Leru Club (Argita, Ririn, Ayu, Ifah, Tita, Wana, Ica) yang selalu memberi semangat dan motivasi dengan ke-liwa leruannya
14. Ogheygirl (Lili, Cikita, lis, Yustika, Tamara, Qalbi, Fani, Kibez) cewek-cewek cantikku yang selalu memberi semangat

Sebagai manusia biasa, penulis memahami bahwa masih banyak salah langkah dalam Tugas Akhir ini sehingga perlu perbaikan yang cermat, selanjutnya berbagai sumber data dan ide yang berharga sangat diharapkan untuk kesempurnaan Tugas Akhir ini.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua aamiin.

Terima kasih,

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 18 Juli 2022

Penulis

Reski Amalia

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PENGUJI	v
LEMBAR PENILAIAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan dan Manfaat Penulisan Tugas Laporan	2
1.2.1. Tujuan Penulisan Tugas Laporan	2
1.2.2. Manfaat Penulisan Tugas Laporan	3
1.3. Waktu dan Tempat Pelaksanaan KKLK	3
BAB II	4
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	4
2.1. Sejarah Singkat dan Visi Misi	4
2.2. Profil Perusahaan	5
2.2.1. Proses Bisnis/Layanan	6
2.2.2. Sistem informasi	6
2.2.3. Laporan-laporan (Keuangan dan Non-keuangan)	8
2.3. Struktur Organisasi	9
BAB III	13
PEMBAHASAN	13
3.1. Tugas Utama dan Tambahan	13
3.1.1. Tugas Utama	13
3.1.2. Tugas Tambahan	14
3.2. Masalah dan Solusi	14
3.3. Temuan-temuan	15
3.4. Pembahasan	15

3.4.1.	Mekanisme pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Atas Iklan	15
3.4.2.	Perhitungan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 23 Atas Iklan	26
BAB IV	30
KESIMPULAN DAN SARAN	30
4.1.	Kesimpulan	30
4.2.	Saran.....	30
DAFTAR PUSTAKA	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Penginputan E-Bupot.....	8
Gambar 2. 2 Struktur Organisasi	9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

PPH pasal 23 atau PPh 23 merupakan salah satu dari lima macam penilaian pribadi (PPh) yang berlaku di Indonesia. Dirinci dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang lama, PPh Pasal 23 (PPh pasal 23) adalah pengeluaran pribadi yang dipaksakan atas pembayaran warga negara asal atau yayasan jangka panjang yang mendapat atau mendapat bayaran dari modal untuk pelaksanaan administrasi atau pelaksanaan latihan selain yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. menjaga muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 PPh. Penyimpanan penilaian pribadi dilakukan oleh pemasok pembayaran mengenai angsuran sebagai keuntungan, bunga, kedaulatan, sewa, dan administrasi kepada warga, dan yayasan yang sangat tahan lama (BUT).

Dalam Pasal 23 UU PPh No. 36 Tahun 2008 yang dapat memotong PPh 23 adalah penyelenggaraan pemerintahan bagi warga negara dalam negeri. Menyatukan latihan, yayasan yang sangat tahan lama, delegasi organisasi asing lainnya dan warga negara tertentu yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. Dengan terbitnya Undang-Undang PPh Pasal 23 Nomor 36 Tahun 2008 tentang pengaturan umum dan strategi pemungutan pajak, telah terjadi perubahan biaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan tujuan agar warga negara lebih loyal dan memperhatikan segala jenis. kenyamanan dalam proses penilaian pajak. Demikian juga, bayaran yang diperoleh dari latihan bisnis organisasi akan bergantung pada penilaian tahunan perusahaan.

Diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-70/PJ/2007 tanggal 9 April 2007 yang salah satu pasalnya memaksa PPh 23 tentang administrasi

publikasi di media kertas, merupakan salah satu penjabaran dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Obyek tugas kemungkinan akan dibebani dengan diterbitkannya pedoman pelaksanaan yang baru, dan itu menyiratkan bahwa DJP melihat adanya perebutan biaya yang belum didapat. pada barang tersebut. Ketidaknyamanan PPh 23 untuk memajukan administrasi seharusnya menambah pendapatan badan publik selama tahun berjalan, mulai 2007 hingga tahun-tahun berikutnya.

Berdasarkan gambaran tersebut, untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang pemungutan pajak, khususnya cara suatu organisasi memutuskan berapa Pajak Penghasilan untuk keadaan ini Pajak Penghasilan pasal 23 yang harus dipertanggungjawabkan ke kantor dan apakah perkiraan dan perincian dari tugas sesuai dengan pedoman materi. Maka penulis memutuskan untuk mengambil judul “Mekanisme Pengenaan dan Perhitungan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 23 Atas Iklan pada PT Ujungpandang Ekspres”.

1.2. Tujuan dan Manfaat Penulisan Tugas Laporan

1.2.1. Tujuan Penulisan Tugas Laporan

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengenaan Pajak Penghasilan pasal 23 atas jasa periklanan pada PT Ujung Pandang Ekspres.
2. Untuk mengetahui bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan pasal 23 atas jasa periklanan pada PT Ujung Pandang Ekspres.

1.2.2. Manfaat Penulisan Tugas Laporan

1. Memberikan masukan kepada PT Ujung Pandang Ekspres mengenai pengenaan PPh pasal 23.
2. Dapat menjadi informasi dan pemikiran yang bermanfaat bagi perencanaan program pendidikan D3 Akuntansi khususnya mata kuliah Perpajakan.
3. Menambah pemahaman dan informasi bagi penulis tentang PPh pasal 23 di PT Ujung Pandang Ekspres.

1.3. Waktu dan Tempat Pelaksanaan KKLKLP

Kegiatan Kuliah Kerja Lapang Profesi (KKLP) dilakukan di PT Ujung Pandang Ekspres terhitung dari tanggal 1 April -31 Mei 2022, penulis ditempatkan di bagian perpajakan.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1. Sejarah Singkat dan Visi Misi

PT Fajar Ujungpandang Intermedia penerbit Harian Bisnis Ujungpandang Ekspres merupakan anak perusahaan dari PT Media Fajar yang didirikan pada awal bulan Juni tahun 2000 dan penerbitan dimulai tanggal 12 Juni 2000.

Sejak awal berdirinya sampai sekarang, Harian Bisnis Ujungpandang Ekspres sudah mengalami dua kali perubahan jadwal terbit, yakni pada awalnya harian ini terbit pada sore hari. Jadi mulanya harian Bisnis Ujungpandang Ekspres bisa didapatkan mulai pukul 13.00 Wita, tetapi kemudian berubah waktu terbitnya menjadi pagi hari. Hal ini disebabkan karena jika terbit sore hari waktu peredaran Koran sangat singkat dan juga up to date.

Pemakaian kata Harian Bisnis merupakan hasil perubahan yang ketiga kalinya, pada awal berdiri digunakan kata Harian Sore karena mewakili waktu terbitnya. Kemudian setelah berubah waktu terbit menjadi pagi hari dirubah lagi menjadi harian pagi yang juga mewakili dari terbitnya Koran, tetapi akhirnya dirubah menjadi bisnis mewakili isi atau berita yang dimuat, yang notabene memang berorientasi bisnis. Kata bisnis ini juga mewakili wilayah pemasaran harian ini, yakni di wilayah perusahaan dan industri. Tetapi ini bukan berarti semua isi dari harian ini adalah mengenai masalah bisnis, tetapi juga memuat berita-berita dari daerah dalam dan luar Sulawesi Selatan yang saat ini sudah terjaring Sulawesi Tenggara.

Visi dan Misi Perusahaan

1. Visi PT Ujungpandang Ekspres.

Koran Bisnis Pertama % Terbesar di Kawasan Indonesia Timur

2. Misi PT Ujungpandang Ekspres.

- a. Referensi bagi entrepreneur.
- b. Menjadi spirit bagi kemajuan ekonomi daerah.
- c. Menjadikan informasi inovatif dan terpercaya.

2.2. Profil Perusahaan

PT Fajar Ujungpandang Intermedia penerbit Harian Bisnis Ujungpandang Ekspres merupakan anak perusahaan dari PT Media Fajar yang didirikan pada awal bulan Juni tahun 2000 dan penerbitan dimulai tanggal 12 Juni 2000. Sejak saat itu, www.upeks.co.id mulai diakses seluruh masyarakat kota Makassar, seluruh kabupaten kota se- Sulawesi Selatan. Bahkan dapat diakses secara nasional dan internasional. Tanggal 1 Januari 2021, terbit badan hukum baru untuk mendukung langkahnya di dunia maya, namanya PT Portal Upeks Indonesia.

Seluruh Semua pemberitahuan yang disebarkan oleh www.upeks.co.id secara konsisten berprinsip dan diarahkan oleh peraturan pers, serta peraturan redaksional. Dimana, keseimbangan pengungkapan dalam pandangan nara sumber, menjadi satu hal yang harus diselesaikan oleh semua koresponden yang dijatah untuk menyelesaikan kewajiban redaksional di lapangan. Motivasi utama di balik media ini didirikan adalah untuk menjadi titik dukungan utama dalam mendukung pemulihan dan sirkulasi data di sekitar, teritorial, publik dan seluruh dunia, yang memiliki relevansi yang kuat, untuk ikut mendukung pergantian peristiwa dan pembangunan data secara global bagi masyarakat di kota Makassar.

2.2.1. Proses Bisnis/Layanan

Pasal 23 Angsuran PPh dilakukan oleh ahli porsi dengan membuat ID pengisian, kemudian pihak yang diselamatkan membayarnya melalui pegawai bank penegasan, (bank, ATM, termasuk angsuran pengeluaran lainnya) yang telah didukung oleh Menteri Keuangan. Tanggal jatuh tempo untuk angsuran adalah yang kesepuluh, suatu jumlah waktu yang tampaknya tak terbatas setelah bulan terutangnya pengeluaran pribadi pasal 23. Sebagai penegasan bahwa PPh Pasal 23 telah dipotong, pihak yang ditabung, pihak yang ditabung diharapkan untuk memberikan bukti bagian kedua/duplikat sekaligus mengungkapkan PPh Pasal 23 secara lengkap. on line. Saat ini, konfirmasi untuk menjaga penilaian tahunan pasal 23 harus dimungkinkan melalui E-bupot.

2.2.2. Sistem informasi

Sistem informasi yang digunakan PT Ujungpandang Ekspres dalam pemaksaan/penahanan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 adalah dengan memanfaatkan aplikasi E-bupot. E-bupot atau cek potong elektronik adalah pengaturan untuk menyimpan afirmasi. Ketentuan mengenai E-bupot tercantum dalam PER 04/pj/2017 tentang isi, isi, tata cara penyelesaian dan penayangan surat peringatan untuk jangka waktu kewajiban tahunan ke-23 atau mungkin pasal 26 serta penegasan pertimbangan individu. komitmen pasal 23 dan pasal tambahan 26. Dalam pasal 1 pasal 11 PER 04/jp/2017, bukti pemeliharaan adalah suatu struktur atau catatan lain yang sebanding yang dilakukan oleh pemotong bea sebagai bukti penyimpanan biaya tahunan pasal 23 serta pasal 26 dan kewajiban tentang kewajiban memelihara pasal 23 atau pasal yang berpotensi. 26 yang diarahkan. Sedangkan yang

dimaksud dengan aplikasi E-bupot terdapat dalam Pasal 1 ayat 10. Yang dimaksud dengan aplikasi E-bupot 23/26 itu sendiri adalah pemrograman yang diberikan pada situs yang memiliki tempat dengan Direktorat Jenderal Pajak atau tidak ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang dapat digunakan untuk melakukan konfirmasi derivasi, merencanakan dan melaporkan SPT periode PPh pasal 23 atau berpotensi pasal 26 dan struktur arsip elektronik. Adapun cara pengumuman waktu SPT PPh 23 adalah sebagai berikut:

1. Langkah awal, silakan masuk ke akun DJP berbasis web Anda. Pastikan administrasi E-bupot telah dinaikkan.
2. Pilih administrasi E-bupot. Selanjutnya Anda akan dikoordinasikan ke dashboard e-bupot yang menampilkan rundown SPT yang telah dikirim dan rundown penyimpanan bukti.
3. Sebelum melakukan konfirmasi porsi, pastikan Anda telah mengisinya demi warga negara yang menandai verifikasi porsi yang disimpan, termasuk Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Untuk mengisi nama citizen, klik setting dan setelah itu pilih marking.
4. Ingatlah untuk menyerahkan status dinamis kepada warga yang dipilih sebelum menyisihkan cicilan. Sebelum merinci periode SPT Anda, Anda benar-benar ingin membuat bukti penurunan terlebih dahulu.

Gambar 2. 1 Penginputan E-Bupot

Sumber : Aplikasi E-Bupot 2022

Untuk menyelesaikan laporan, Anda dapat mengetuk menu SPT Masa PPh. Kemudian pilih kesiapan SPT pasal 23. Kemudian, klik total pada kerangka waktu SPT yang ingin Anda lihat. Namun, jika formulir pengeluaran Anda benar-benar memiliki status kekurangan, Anda harus menyelesaikannya dengan konfirmasi pembayaran tugas terlebih dahulu.

2.2.3. Laporan-laporan (Keuangan dan Non-keuangan)

Laporan-laporan yang digunakan pada PT Ujungpandang Ekspres sebagai berikut :


1. Neraca sangat penting untuk laporan anggaran organisasi yang berisi tempat sumber daya/biaya sumber daya yang diklaim oleh PT Ujungpandang Ekspres, posisi obligasi, dan modal investor pada rentang waktu tertentu.
2. Laba rugi menunjukkan biaya dan pembayaran lengkap dari presentasi fungsional organisasi dalam suatu periode.

- Pendapatan atau Arus Kas penting untuk laporan anggaran suatu organisasi yang dibuat dalam suatu periode pembukuan yang menunjukkan arus masuk dan keluarnya uang tunai (cash) organisasi.

2.3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi PT Fajar Ujungpandang Intermedia menganut “Sistem Garis” yaitu pihak atasan secara langsung mendelegasikan tugas dan pekerjaan. Sebaliknya, laporan yang dilakukan oleh bawahan secara langsung diserahkan kepada atasan.

Gambar 2. 2 Struktur Organisasi



Sumber : PT Ujungpandang Ekspres, 2022

Tugas dan Tanggung Jawab :

Uraian tugas masing-masing bagian yang tersusun pada struktur organisasi dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Komisaris utama

Mempunyai tugas :

- a. Bertanggung jawab tentang keselarasan organisasi/perusahaan secara keseluruhan.
- b. Mengelola jalannya organisasi/perusahaan dan menetapkan pilihan tertinggi tentang perusahaan secara keseluruhan.

2. Direktur utama.

Mempunyai tugas :

- a. Bertanggung jawab secara langsung ke seluruh official.
- b. Mempunyai wewenang mengangkat dan memberhentikan General Manager.

3. General Manager

Mempunyai tugas :

- a. Menjalankan roda kepemimpinan harian secara langsung.
- b. Mengawasi langsung pelaksanaan tugas para manajer.
- c. Mengevaluasi kerja masing-masing bagian apakah sudah selesai dengan yang diberikan.
- d. Merumuskan perencanaan program kerja selama masa waktu tertentu dan mengawasi pelaksanaan program kerja tersebut.

4. Manajer utama/Personalia

Mempunyai tugas :

- a. Menguraikan masalah umum dan masalah kepegawaian.
- b. Menyediakan segala fasilitas yang dibutuhkan oleh perusahaan.
- c. Mengurusi masalah kepegawaian.
- d. Menangani masalah kesejahteraan karyawan.
- e. Bertanggung jawab atas segala tindak perbuatan karyawan.

5. Manajer Sirkulasi

Mempunyai tugas :

- a. Bertanggung jawab terhadap pemasaran koran.
- b. Kreatif dan inovatif dalam merumuskan program kerja menunjang.
- c. Kemajuan pemasaran Koran.

6. Manajer iklan

Mempunyai tugas :

- a. Bertanggung jawab terhadap perumusan program yang akan dilaksanakan selama jangka waktu tertentu.
- b. Mendukung meningkatnya pemasukan omset dari iklan dari waktu ke waktu.

7. Manajer Produksi/ Redaktur Pelaksana

Mempunyai tugas :

- a. Bertanggung jawab terhadap lancar tidaknya produksi dari koran dengan kata lain bertanggung jawab tentang penerbitan Koran apakah mengalami keterlambatan atau tepat pada waktunya.
- b. Bertanggung jawab terhadap berita yang disajikan secara umum.
- c. Bertanggung jawab terhadap kesejahteraan para reporter dan para *lay outer*, sehingga ia dapat mengajukan saran-saran yang berhubungan dengan kesejahteraan para karyawan pada bagian produksi Koran (reporter, fotografer, koresponden, dan pracetak/*lay outer*) pada Manajer Umum/Personalia.

8. Manajer keuangan

Mempunyai tugas :

- a. Bertanggung jawab mengelola keuangan perusahaan secara umum.
- b. Mengontrol pembayaran Koran pada agen.

- c. Mengontrol para agen yang terjaring dalam kategori kredit macet untuk selanjutnya diberitahukan kepada bagian sirkulasi untuk menghentikan sementara pemberian Koran sampai membayar utang yang ada.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Tugas Utama dan Tambahan

Selama melakukan kegiatan Kuliah Kerja Lapang Profesi (KKLP) di PT Ujungpandang Ekspres dari tanggal 01 April-31 Mei 2022, penulis ditempatkan pada bagian Perpajakan. Kegiatan yang diberikan oleh pihak perusahaan terbagi atas 2 macam yaitu tugas utama dan tugas tambahan.

3.1.1. Tugas Utama

Adapun kegiatan utama yang penulis lakukan selama mengikuti Kuliah Kerja Lapang Profesi (KKLP) di PT Ujungpandang Ekspres, yaitu sebagai berikut :

a. Menyusun bukti potong PPh pasal 23

Pembuatan bukti potong PPh 23 dan 26 Pasal 4 ayat 2, wajib menggunakan *e-Bupot* Unifikasi. Sebelumnya, melalui keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-368/PJ/2020, seluruh pemotong PPh pasal 23/26 wajib menggunakan aplikasi *e-Bupot* untuk membuat bukti pemotongan pajaknya. Setelah bukti potong PPh pasal 23 dilakukan oleh perusahaan, penulis ditugaskan untuk menyusun bukti potong PPh pasal 23 sesuai dengan tanggal.

b. Merekap dan menghitung Omzet dan Piutang Iklan

Sesuai *Businessdictionary*, omzet adalah pembayaran umum dari penawaran produk organisasi/perusahaan tanpa penurunan biaya dalam periode tertentu. Omzet sebaliknya disebut gaji kotor. PT Ujungpandang Ekspres melakukan perhitungan dengan rumus :

Jumlah produk x harga jual

Petunjuk untuk menghitung omset transaksi adalah persamaan yang sering digunakan sebagai metode untuk menghitung omset bulanan. Setelah organisasi/organisasi menghitung omset promosi dan piutang, pembuat membuat input ke dalam aplikasi Excel.

3.1.2. Tugas Tambahan

Kegiatan tambahan yang penulis lakukan selama melaksanakan Kuliah Kerja Lapang profesi (KKLP) di PT Ujungpandang Ekspres, yaitu membantu pengimputan data perusahaan. Data yang dimaksud adalah kode pemesanan dan nomor resi pengeluaran. Pengaturan pemberian kode resi pengeluaran dan nomor kronik mengacu pada PER-24/PJ/2012 terkait PER-17/PJ/2014. Organisasi/perusahaan tidak boleh tanpa tujuan akhir yang jelas dalam pikiran membuat permintaan biaya dan memutuskan nomor penerimaan pengeluaran mereka sendiri. Tanda terima tugas harus melibatkan kode dan masih di udara oleh pedoman. Susunan kode tanda terima bea dan nomor urut terdiri dari 16 digit, yaitu:

1. 2 (dua) digit awal merupakan kode tukar.
2. 1 (satu) digit berikut adalah kode status.
3. 13 (tiga belas) digit berikut merupakan nomor urut kwitansi pengeluaran.

3.2. Masalah dan Solusi

1. Masalah

Selama melaksanakan KKLP di PT Ujungpandang Ekspres, masalah atau kendala yang dihadapi penulis adalah :

Pekerjaan yang diberikan kadang tidak sesuai dengan bidang akuntansi menyebabkan penulis kebingungan dalam melaksanakan tugas yang diberikan.

2. Solusi

Penulis harus bersikap bijaksana mengambil keputusan dalam mengatasi masalah adanya pekerjaan yang tidak sesuai dengan akuntansi atau perpajakan demi kelancaran pekerjaan yang telah diberikan.

3.3. Temuan-temuan

Dalam menyusun Tugas Akhir ini, penulis menyampaikan data hasil temuan setelah melakukan KKLK di PT Ujungpandang Ekspres sebagai berikut.

1. Dapat merekap dan menghitung Omzet Piutang Iklan pada PT Ujungpandang Ekspres.
2. Mengetahui tentang dunia kerja.

3.4. Pembahasan

3.4.1. Mekanisme pengenaan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 Atas Iklan

PPH 23 adalah penilaian pribadi yang dipaksakan untuk membayar bunga, honorarium, sewa, administrasi, dan hadiah selain yang telah dipotong oleh PPh 21. Pembayaran semacam ini terjadi karena adanya pertukaran antara pihak yang menghasilkan dengan pihak yang menerima. membayar. Pihak yang menghasilkan pendapatan akan menyimpan dan melaporkan PPh 23 ke dinas. Subyek PPh 23 adalah

perorangan warga negara dalam negeri dan BUT (Bentuk Usaha Tetap). Bagaimanapun juga, itu sendiri adalah jenis bisnis yang tidak digunakan oleh seseorang yang tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia selama tidak lebih dari 183 hari dan dalam waktu satu tahun atau suatu bahan yang mengarahkan latihan di Indonesia untuk mempertahankan bisnis. PPh 23 menghemat biaya porsi, khususnya unsur pemerintah, mata pelajaran penilaian dalam negeri, BUT (Bentuk Usaha Tetap), koordinator aksi, delegasi bisnis asing.. Charge General).

Tarif PPh 23

Untuk mengetahui pungutannya, PPh 23 dipisahkan menjadi 2, yaitu pajak 15% dan 2% yang dikenakan atas nilai DPP (Dasar Pengenaan Pajak) atau jumlah bruto. Jumlah bruto adalah seluruh ukuran pembayaran yang diberikan untuk dibayarkan atau telah dikembangkan dengan pemotong biaya, misalnya, elemen pemerintah, koordinator tindakan, mata pelajaran pengeluaran rumahan, BUT (Bentuk Usaha Tetap, agen bisnis asing dan OP (Personal) yang dipilih oleh DJP (Direktorat Jenderal Pajak) Jumlah bruto tidak masalah untuk membayar diperoleh dari administrasi memasak, administrasi terakhir, misalnya administrasi pembayaran, kerjasama spesialis ke luar dan berlanjut dari produk atau bahan gadai.

Beban PPh 23 dengan kecepatan 15% dipaksakan untuk pembayaran bunga, keuntungan, kedaulatan dan hadiah. Untuk sementara, biaya PPh 23 dengan kecepatan 2% dipaksakan untuk bantuan dan pembayaran sewa. Untuk administrasi pada PPh 23 meliputi administrasi rancang, administrasi pengurus, administrasi pembangunan, administrasi

penyuluhan dan administrasi lain yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 yang mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015. WP (Wajib Pajak) yang tidak memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) akan dipotong 100 persen lebih besar dari tarif PPh 23.

Tarif Umum $2\% \times \text{Jumlah Kotor}$ (kecuali PPN). Jika kaki tangan tidak memiliki NPWP, akan dikenakan tarif 100 persen lebih tinggi. Jumlah kotor tidak termasuk:

- a. Angsuran tingkat upah, imbalan, honorarium, imbalan, dan berbagai angsuran sebagai imbalan atas pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak yang memberikan tenaga kerja kepada tenaga ahli yang melaksanakan pekerjaan tersebut, berdasarkan kesepakatan dengan klien pembantu.
- b. Angsuran ke koperasi spesialis untuk pembelian/pembelian barang atau bahan yang berhubungan dengan administrasi diberikan.
- c. Angsuran kepada pihak luar dibayarkan melalui organisasi spesialis, terkait dengan administrasi yang diberikan oleh organisasi spesialis.
- d. Angsuran kepada organisasi spesialis yang merupakan pembayaran kembali atas biaya yang telah dibayarkan oleh organisasi spesialis kepada pihak luar sehubungan dengan pemberian jenis bantuan yang bersangkutan.

Tarif Pph Pasal 23 berdasarkan objeknya

1. Dividen (termasuk pengertian dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis).

Tidak termasuk dividen yang dikenakan pemotongan PPh pasal 23 adalah :

- a. Sisa Hasil Kerja (SHU) koperasi dibayarkan kepada orang-orang yang bermanfaat (karena terhindar dari menjaga penilaian pribadi pasal 23 sesuai pasal 23 ayat (4) huruf FUU 36 tahun 2008.
- b. Bagian manfaat yang diperoleh orang pribadi dari suatu organisasi tanggung jawab terbatas yang modalnya tidak terbagi atas saham, persekutuan, afiliasi, firma, dan usaha bersama, termasuk, para pemegang unit kerja sama dalam suatu kontrak usaha gabungan (KIK), (dengan alasan bahwa tidak lain adalah obyek kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf I UU 36 Tahun 2008) dan dengan alasan ditolak menjaga penilaian pribadi pasal 23 sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (4) huruf e UU 36 tahun 2008).
- c. Keuntungan dibagikan kepada perseorangan warga negara, karena mengingat Pasal 4 ayat (2) PPh.
- d. Keuntungan yang diperoleh WP Instansi Dalam Negeri, koperasi, BUMN, BUMD, yaitu:
 1. Dividen diperoleh dari simpanan pendapatan yang ditahan.

2. Bagi penerima keuntungan, kepemilikan saham pada substansi yang diberikan keuntungan tidak kurang dari 25% dari modal disetor mutlak.
3. Karena bukan merupakan objek biaya, maka diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh.

Tarif PPh 23 atas Deviden

Tarif x DPP = 15% x jumlah bruto

Jika penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, maka tarif pemotongan menjadi 100% lebih tinggi.

Sejak 1 Januari 2009

Disetor dengan SPP paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

KAP : 411124

KJS : 101

Diungkapkan oleh spesialis bagian yang disimpan dengan menggunakan formulir penilaian pribadi pasal 23 selambat-lambatnya tanggal dua puluh bulan berikutnya setelah berakhirnya jangka waktu tugas.

2. Bunga

Yang tidak termasuk pengertian bunga yang dipotong PPh Pasal 23 adalah:

- a. Dalam hal pembayaran dibayarkan/terutang kepada Bank (karena ditolak untuk menjaga pengeluaran pribadi pasal 23 sesuai pasal 23 ayat (4) huruf an UU 2008).
- b. Dalam hal pembayaran dibayarkan/terutang kepada suatu badan usaha administrasi moneter yang mempunyai

kemampuan sebagai pedagang kredit atau berpotensi penunjang yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (karena dilarang menahan pengeluaran pribadi pasal 23 sebagai per pasal 23 ayat (4) huruf f UU 36 Tahun 2008); diatur lebih lanjut dalam PMK 251/MPK.03/2008.

- c. Bunga deposito, Tabungan (diperoleh dari Bank), dan Diskon SBI, karena merupakan bagian dari kewajiban pribadi pasal 4 ayat (2).
- d. Bunga obligasi, karena termasuk menjaga pengeluaran pribadi pasal 2 ayat (2).
- e. Bunga atas toko-toko yang dibayarkan oleh pihak yang bertanggung jawab kepada individu dari Koperasi Perorangan (WO OP), karena termasuk menjaga pengeluaran pribadi pasal 4 ayat (2).

Tarif PPh 23 atas Bunga

Tarif x DPP = 15% x jumlah bruto

Jika penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, maka tarif pemotongan menjadi 100% lebih tinggi.

Sejak 1 Januari 2009

Disetor dengan SSP paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

KAP: 411124

KJS: 102

Dirinci dengan memanfaatkan jangka waktu SPT PPh pasal 23 paling lambat tanggal dua puluh bulan berikutnya setelah berakhirnya jangka waktu tugas.

3. Royalti

Tarif PPh 23 atas Royalti

Tarif x DPP = 15% x jumlah bruto

Jika penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, maka tarif potongan menjadi 100% lebih tinggi.

Sejak 1 januari 2009

Disetor dengan SPP paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

KAP : 411124

KJS : 103

Dilaporkan oleh pemotong dengan menggunakan SPT masa PPh pasal 23 selambat-lambatnya tanggal dua puluh bulan berikutnya setelah berakhirnya jangka waktu pengeluaran.

Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 ayat (1) huruf e.

Kecuali hadiah dan penghargaan yang dipotong dari PPh Pasal 23 adalah:

- a. Hadiah atau penghargaan dan bingkisan sehubungan dengan pekerjaan, organisasi dan berbagai kegiatan yang diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri (karena penting bagi PPh Pasal 21).
- b. Hadiah undian, karena penting untuk kewajiban individu pasal 4 ayat (2).

Penghargaan langsung dalam penawaran produk/administrasi selama berapa lama pun diberikan kepada semua pembeli/pembeli terakhir tanpa penarikan undian (karena itu bukan objek pengeluaran).

Tarif PPh 23 atas hadiah dan penghargaan

Tarif x DPP = 15% x jumlah bruto

Jika penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, maka tarif potongan menjadi 100% lebih tinggi.

Sejak 1 Januari 2009

Disetor dengan SPP paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

KAP : 411124

KJS : 100

Dirinci dengan memanfaatkan jangka waktu SPT PPh pasal 23 paling lambat tanggal dua puluh bulan berikutnya setelah berakhirnya jangka waktu tugas.

4. Sewa dan pembayaran lain sehubungan dengan pemanfaatan sumber daya, selain yang telah menjadi tanggungan PPh Pasal 4 ayat (2).

- a. Pengecualian sewa dan pembayaran lain mengenai pemanfaatan barang yang disimpan oleh PPh Pasal 23 adalah:
- b. Sewa tanah atau bangunan potensial karena termasuk tugas tahunan pasal 4 ayat (2).
- c. Sewa yang dibayar atau terutang mengenai sewa dengan kebebasan memilih, dengan alasan bahwa dalam pasal 23 ayat (4) huruf b Undang-Undang 36 Tahun 2008 dilarang menahan pengeluaran pribadi pasal 23.

Tarif PPh 23 atas sewa dan penghasilan

Tarif x DPP = 2% x jumlah bruto

Jika penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, maka tarif potongan menjadi 100% lebih tinggi.

Sejak 1 Januari 2009

Disetor dengan SPP paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

KAP : 411124

KJS : 100

Dilaporkan oleh pemotong dengan menggunakan SPT masa Pph pasal 23 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

4. Sewa dan pembayaran lain sehubungan dengan pemanfaatan sumber daya, kecuali yang telah menjadi tanggungan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2).

Pengecualian sewa dan pembayaran lain mengenai pemanfaatan barang yang disimpan oleh PPh Pasal 23 adalah:

- a. Sewa tanah dan bangunan karena termasuk tugas tahunan pasal 4 ayat (2).
- b. Sewa yang dibayar atau terutang mengenai sewa dengan kebebasan memilih, dengan alasan bahwa dalam pasal 23 ayat (4) huruf b Undang-Undang 36 Tahun 2008 dilarang menahan pengeluaran pribadi pasal 23.

Tarif PPh 23 atas Jasa

Tarif x DPP = 2% x jumlah bruto

Jika penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, maka tarif potongan menjadi 100% lebih tinggi.

Sejak 1 Januari 2009

Disetor dengan SPP paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

KAP : 411124

KJS : 100

Dilaporkan oleh pemotong dengan menggunakan SPT masa Pph pasal 23 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

5. Administrasi rancang, administrasi pelaksana, administrasi pembangunan, administrasi konseling, dan administrasi lain selain administrasi yang telah dipotong dari biaya tahunan Pasal 21. Administrasi rancang, administrasi pelaksana, administrasi pembangunan, administrasi pembinaan, dan administrasi lain selain administrasi yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Untuk administrasi pembangunan mulai tanggal 1 Januari 2008 dihemat porsi pengeluaran tahunan pasal 4 ayat (2).

Tarif PPh 23 untuk Layanan

Pajak x DPP = 2% x jumlah bruto

Jika penerima pembayaran tidak memiliki NPWP, tingkat rabat akan lebih tinggi 100 persen.

Pengecualian PPh 23

Meskipun PPh 23 merupakan pengeluaran pribadi yang dipaksakan untuk membayar bunga, honorarium, sewa, administrasi dan hadiah selain yang telah dipotong oleh PPh 21, ada beberapa hal yang dilarang dalam PPh 23, antara lain:

1. Bayar yang memiliki obligasi obligasi dari bank. Hutang sewa sehubungan dengan sewa dengan kebebasan memilih. Keuntungan

yang diperoleh PT (Perseroan Terbatas) yang berkedudukan di Indonesia mulai dari pendapatan yang dimiliki sebagai warga negara, koperasi dan BUMN/BUMD.

2. SHU yang disetujui yang dibayarkan oleh koperasi kepada perorangnya Penghasilan yang terutang kepada badan usaha untuk administrasi keuangan yang mampu sebagai pedagang kredit atau pendanaan.

Pembayaran PPh 23

Dalam angsuran, PPh 23 dibayarkan oleh pihak bagian melalui Bank Persepsi yang telah didelegasikan oleh Kementerian Keuangan dengan jatuh tempo angsuran PPh 23 untuk menghasilkan hasil pada tanggal sepuluh bulan berikutnya. Misalnya, pihak yang ditabung menyimpan PPh 23 atas pembayaran premi dengan kecepatan 15% pada tanggal 25 September, maka pihak yang ditabung harus membayar PPh 23 pada tanggal 10 Oktober. Namun demikian, sebelum melakukan angsuran, bagian tersebut pihak harus membuat Billing ID melalui aplikasi Pajak Online.

Bukti Potong PPh 23

Untuk konfirmasi penyimpanan PPh 23, pihak yang menanggung harus membuat bukti penurunan bagi pihak yang dibebani dan untuk mengisi tugas e-Filling di OnlinePajak. Dengan cara ini, menyimpan bukti (copy 1) untuk pihak yang akan dinilai dan menyimpan bukti (copy 2) untuk pihak yang menyampaikan e-Filling. Pada September 2020, berlaku KEP-368/PJ/2020 yang memuat komitmen bagi WP (Wajib Pajak) untuk

melakukan verifikasi penyisihan dan melaporkan SPT PPh Pasal 23/26 secara online melalui e-Bupot DJP (Direktorat Jenderal Pajak). Kelebihan e-Bupot adalah:

- a. Konfirmasi derivasi langsung ke kaki tangan pertukaran
- b. Konfirmasi penyimpanan disimpan dengan aman di PJAP (Penyedia Layanan Aplikasi Pajak) dan DJP (Direktorat Jenderal Pajak)

Pelaporan PPh 23

Sebanding dengan pengungkapan PPh 23, pihak porsi akan menyampaikan laporan dengan mengisi SPT PPh Pasal 23/26 dan dapat melaporkannya melalui sorotan biaya berbasis web dan e-Filing Pajak Online gratis dengan tanggal jatuh tempo untuk perincian PPh 23, yaitu pada tanggal dua puluh bulan berikutnya. Misalnya pihak yang ditabung menyimpan PPh 23 atas honorarium sebesar 15% pada tanggal 21 September, maka pada saat itu pihak yang ditabung diharapkan melaporkan PPh 23 dengan mengisi SPT PPh Pasal 23/26 pada 20 Oktober.

3.4.2. Perhitungan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 23 Atas Iklan

1. Macam-macam Pajak Iklan

a. PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

Sesuai dengan pedoman yang relevan, pengaturan pajak iklan ada dua :

- 1) Administrasi penyiaran yang bersifat publikasi bergantung pada PPN (obyek PPN) untuk keperluan bisnis. Dalam Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7 ayat (1), tarif PPN adalah 10%.

Perhitungannya adalah $10\% \times \text{Basis Pajak (DPP)}$.

Contoh :

PT Ujungpandang Ekspres merupakan pengusaha
kena pajak yang beriklan senilai :

DPP = Rp. 500.000.000

PPN = 10%

Maka, $10\% \times \text{DPP}$

PPN = $10\% \times 500.000.000$

PPN = Rp. 50.000.000

- 2) Penyelenggara penyiaran yang tidak melakukan pemajuan (praktik penyiaran pesan bantuan masyarakat) tidak terkena PPN sesuai Pasal 4A ayat (3) huruf I UU PPN dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 155 Tahun 2012.

Dalam Undang-Undang PPN disebutkan bahwa keunggulan media komunikasi yang tidak bersifat publik meliputi penyelenggaraan komunikasi radio atau TV yang diselesaikan oleh otoritas publik atau tempat kerja misteri yang tidak maju dan tidak ditegakkan oleh para dermawan untuk bisnis. Jika ditelaah lebih dalam, PMK 155/2012 mencatat 3 pertemuan penting dalam organisasi surat-menyurat yang bukannya tanpa distribusi: Promotor, khususnya otoritas publik atau pemerintah dan bisnis substansi yang uang dan bertanggung jawab untuk pemberitahuan bantuan publik.

3) Lembaga penyiaran, baik yang diklaim oleh badan publik, swasta, daerah, atau dibeli dalam menyelesaikan kewajiban, kemampuan, kewajibannya diarahkan oleh peraturan dan pedoman yang sesuai. Mempromosikan organisasi atau PH yang dibebaskan dari PPN atas publikasi administrasi penyiaran. Meskipun demikian, PPN masih bergantung pada PPN atas pelaksanaan publikasi (sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) PMK 155/2012).

b. PPh (Pajak Penghasilan)

Administrasi untuk membuat kantor waktu terbatas untuk film, pemberitahuan, spanduk, foto, slide, basa-basi, bendera, selebaran, pengumuman, dan penyelenggara, termasuk jenis administrasi yang terutang Pajak Penghasilan Pasal 23. Pasal 23 Tarif Pajak Penghasilan atas latihan promosi dipaksakan sebesar 2% dari jumlah atau nilai bruto (kecuali PPN). Tarifnya bisa 100% lebih tinggi dari tarif jika Anda tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP.) Tugas tersebut diatur dalam PMK Nomor 141 Tahun 2015. Beban tarif 2% ini berlaku untuk pengembangan konten promosi oleh organisasi penerbit atau PH, pertukaran dari sponsor ke PH, serta pertukaran dari PH ke media.

Contoh penetapan PPh Pasal 23:

PT Ujungpandang Ekspres, sebuah organisasi promosi dengan NPWP, mendapat kesepakatan untuk membuat materi publikasi dari PT XYZ seharga Rp. 100.000.000 (belum termasuk PPN). Angsuran telah dilunasi XYZ pada tanggal 23 Agustus 2021. Kemudian hitunglah :

$$\text{PPh pasal 23} = 2\% \times \text{Rp. } 100.000.000 = 2.000.000$$

Jika nilai bruto termasuk PPN maka PPN dihitung terlebih dahulu.

$$\text{DPP PPN} = 100/110 \times 100.000.000$$

$$= 90.909.090$$

$$\text{PPh pasal 23} = 2\% \times \text{Rp. } 90.909.090$$

$$= 1.818080$$

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan KKLK yang telah penulis laksanakan di PT Ujungpandang Ekspres selama kurang lebih 60 hari, penulis banyak mendapatkan pengetahuan dan pelajaran baik secara teknis maupun teori. Dengan pelajaran tersebut, maka penulis mengimplementasikannya dalam sebuah Tugas Akhir yang berjudul "Mekanisme Pengenaan dan Perhitungan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 23 Atas Iklan pada PT Ujungpandang Ekspres". Penulis dapat menarik kesimpulan yaitu, tarif Pph pasal 23 yang dikenakan atas iklan pada PT Ujungpandang Ekspres adalah 2% dari nilai kotor yang dibayarkan (kecuali PPN) dan akan bergantung pada tarif 100 persen lebih tinggi jika Anda tidak memiliki NPWP. Penurunan 2% tidak hanya dipaksakan pada pertukaran dari mempromosikan organisasi ke media.

4.2. Saran

Berdasarkan pada pembahasan Bab-Bab sebelumnya, saran yang dapat penulis berikan kepada PT Ujungpandang Ekspres adalah sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan penyimpanan dan perincian PPh Pasal 23 telah menunjukkan pelaksanaan yang baik, hal ini harus terus dipertahankan dan lebih ditingkatkan ke tingkat berikutnya.
2. PT Ujungpandang Express harus selalu mengetahui perkembangan ketetapan pajak untuk situasi ini, khususnya pengaturan Undang-Undang Perpajakan dan secara konsisten memperbarui informasi tentang pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Pemerintah Indonesia (2008). UU PPh No. 36 tahun 2008 tentang pemotongan PPh pasal 23
- Pemerintah Indonesia (2009). Undang-Undang PPN Nomor 42 tahun 2009 pasal 7 ayat (1) tentang tarif PPN
- Fiki Ariyanti (2019.) Pajak Iklan : Jenis Pajak, Perhitungan Lengkap PPN dan PPh. Diambil dari <https://www.cermati.com/artikel/pajak-iklan-jenis-pajak-perhitungan-lengkap-ppn-dan-pph> diakses pada 27 Juli 2022.
- Pajak penghasilan Pasal 23. (2021). Diambil dari <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kotabumi/id/informasi/perpajakan/pph-pasal-23.html> diakses pada 27 Juli 2022.
- Perlakuan Perpajakan Atas Perusahaan Periklanan. (1998). Diambil dari https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/3004?aturan_status=1903 diakses pada 28 Juni 2022.
- PPh pasal 23 (2022). Diambil dari <https://amp.kompas.com/money/read/2022/03/23/141000426/apa-itu-pph-23-dan-berapa-besarannya> diakses pada 30 Juni 2022.
- Online pajak (2018). UU No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Diambil dari <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/uu-no-36-tahun-2008> diakses pada 30 Juni 2022.
- Direktorat Jenderal Pajak (2018). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Diambil dari <https://www.pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-36-tahun-2008> diakses pada 2 Agustus 2022.
- Bayu (2021). Penjelasan lengkap pajak penghasilan (PPh) pasal 23 diambil dari <https://konsultanku.co.id/blog/penjelasan-lengkap-pajak-penghasilan-pph-pasal-23> diakses pada 3 Agustus 2022.